



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG**

**PENYEDIAAN, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN, PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa perumahan dan permukiman yang memiliki penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang baik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak kepribadian bangsa dan masyarakat Kabupaten Wajo pada khususnya yang perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan, penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah;
- c. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2010 Nomor 5)
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 4044);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wajo tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 4066);
 29. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 4061);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
12. Penyediaan adalah menyediakan berupa tanah dengan bangunan dan atau tanpa bangunan untuk kepentingan umum pada kawasan Perumahan dan Permukiman.
13. Penyerahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan / atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelola dari pengembang kepada pemerintah daerah.
14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan Permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
15. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan terdiri atas kawasan perumahan tidak bersusun dan rumah susun.
16. Pembangunan kawasan perumahan horizontal adalah kegiatan pembangunan kawasan perumahan yang dibuat di atas kavling-kavling terpisah sesuai rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Pembangunan kawasan perumahan vertikal adalah kegiatan pembangunan kawasan perumahan yang dibuat di atas kawasan/kavling dengan konstruksi diatas 2 tingkat atau lebih, yang meliputi Rumah Susun, Apartemen, Rumah Tinggal dan Rumah hunian lainnya.
18. Pembangunan Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor selanjutnya disebut Ruko/Rukan adalah kegiatan pembangunan gedung komersial yang diperuntukan untuk fungsi toko/kantor dan kegiatan komersial lainnya yang juga sekaligus merangkap rumah.
19. Pembangunan Fasilitas Komersial Perdagangan adalah kegiatan pembangunan gedung yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan, mall, atau kegiatan komersial sejenis baik dibuat secara tersendiri maupun digabung dalam satu gedung atau pengelolaan.
20. Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa/bisnis yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Perdagangan dan Jasa, dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar), memiliki zona-zona dengan fungsi mix used (antara lain pusat perkantoran, mall, exhibition center, rumah sakit, apartemen dan lain-lain), pengembangan sistem blok dengan banyak bangunan pencakar langit, banyak pedestrian dan open space, terdapat fasilitas transportasi masal seperti communal parking, sub terminal/terminal dan sebagainya, struktur jaringan jalan bagian dari struktur jaringan jalan pusat kota.

21. Pengembang adalah institusi atau lembaga atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.
22. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
23. Rencana Induk (master plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan.
24. Rencana Tapak (site plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
25. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Wajo untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah.
26. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan di atasnya.
27. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
28. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
29. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Kavling Efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijualbelikan.
32. Izin Mendirikan Bangunan atau yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain/gambar, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
33. Proteksi Kebakaran adalah semua peralatan yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB II
TUJUAN DAN PERINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah daerah bertujuan :

- a. untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- b. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum baik bagi masyarakat, pemerintah dan pengembang.

Bagian Kedua Perinsip

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum didasarkan kepada prinsip:

- a. keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. akuntabilitas yaitu proses penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- c. kepastian hukum yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui semua oleh Pemerintah Daerah, serta Kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat dilingkungan perumahan dan permukiman;
- e. keberlanjutan yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARAN, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Penyediaan

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas;

- a. rumah tapak; dan
- b. rumah susun

Pasal 5

- (1) Rumah Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan atau lingkungan hunian berlantai satu atau lebih.
- (2) Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Huruf b berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 6

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan Prasarana, dan Utilitas Umum dengan proporsi, meliputi ;
 - a. untuk luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima Hektoare), maka luas prasarana dan utilitas umum paling besar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. untuk luas wilayah perencanaan 25 Ha (duapuluh lima Hektoare) sampai dengan 100 Ha (seratus Hektoare), maka luas Prasarana dan Utilitas umum paling besar 30 % (tiga puluh perseratus);

- c. untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus Hektoare), maka luas Prasarana dan utilitas umum paling besar 30 % (tiga puluh perseratus);
- (2) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan sarana meliputi;
- a. luas wilayah perencanaan paling kecil atau sama dengan 25 Ha (dua Puluh lima Hektoare), maka luas sarana paling kecil 5% (lima perseratus);
 - b. luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 Ha (seratus hektoare), maka luas sarana paling kecil 10 % (sepuluh perseratus);
 - c. luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus Hektoare), maka luas sarana paling kecil 15 % (lima belas Perseratus).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan master plan yang telah diajukan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas;
- a. jaringan jalan beserta bangunan pelengkap lainnya;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan pembuangan air hujan (drainase) dan;
 - d. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah
- (2) Sarana Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas ;.
- a. Sarana Perniagaan/Perbelanjaan;
 - b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. Sarana Pendidikan ;
 - d. Sarana Kesehatan;
 - e. Sarana Peribadatan;
 - f. Sarana Rekreasi dan Olah Raga
 - g. Sarana Pemakaman.
 - h. Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - i. Sarana Parkir.
 - j. Sarana Penerangan Jasa Umum.
- (3) Utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas;
- a. Jaringan Air bersih;
 - b. Jaringan Listrik;
 - c. Jaringan Telepon;
 - d. Jaringan Gas;
 - e. Jaringan Transpotasi; dan
 - f. Pemadam Kebakaran;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan Ayat (2) sesuai dengan master plant yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyerahan

Pasal 8

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) penyerahan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dan Ayat (2) pada rumah tapak dan rumah susun berupa tanah dan bangunan.
- (3) Penyerahan Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) pada rumah tapak dan rumah susun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

- (4) Khusus pada rumah susun, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu harus dilengkapi dengan bukti hak atas tanah (Setifikat).
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan Permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tapak dilakukan;
 - a. Secara Bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; dan
 - b. Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan bagi perumahan rumah tapak dengan luas kurang dari 5 ha (lima hekto are) dilaksanakan secara sekaligus setelah kavling efektif terjual paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum bagi rumah tapak dengan luas 5 ha (lima Hekto are) lebih dan rumah susun dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut;
 - a. Penyerahan Sarana Perumahan dan permukiman dilaksanakan secara keseluruhan pada site plan ditandatangani oleh pejabat berwenang.
 - b. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilaksanakan secara bertahap sesuai persentase jumlah kavling efektif terbangun dan terjual, dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Penyerahan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada saat kavling efektif terbangun dan terjual sejumlah 50 % (lima puluh persen)
 2. Penyerahan sebesar 100 % dari jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada saat kavling efektif terbangun dan terjual sejumlah 90 % (Sembilan puluh persen)

BAB IV

SYARAT PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menerima penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan;
 - a. Umum;
 - b. Tekhnis; dan
 - c. Administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. Lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sesuai dengan perizinan dan spesifikasi tekhnis bangunan;
- (3) Persyaratan Tekhnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman
- (4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki;
 - a. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;

- b. Izin Mendirikan bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- c. Izin Penggunaan bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
- d. Surat pelepasan Hak Atas Tanah dari oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
Pasal 12

- (1) Kepala Daerah membentuk tim verifikasi untuk memproses penyediaan dan penyerahan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur;
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA);
 - c. Badan pertanahan nasional;
 - d. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait;
 - e. Camat;
 - f. Lurah dan kepala desa.
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah
- (4) Tugas Tim Verifikasi adalah;
 - a. Melakukan inventarisasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. Melakukan inventarisasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh pengembang;
 - c. Menyusun jadwal kerja;
 - d. Melakukan verifikasi permohonan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh pengembang;
 - e. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. Menyusun berita acara serah terima;
 - g. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati.
- (5) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap;
 - a. Kebenaran atau penyimpangan tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dan kenyataan dilapangan;
 - b. Kesesuaian persyaratan teknis penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dibantu oleh Sekretariat Tim verifikasi.
- (7) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.
- (8) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN PRASARAN, SARANA DAN UTILITAS UMUM
Pasal 13

- (1) Tata cara penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui;
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan penyediaan dan penyerahan; dan

- c. Pasca penyediaan dan penyerahan.
- (2) Tata cara persiapan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;
- a. Bupati menerima permohonan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman dari pengembang.
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
 - c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan Inventarisasi terhadap penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum teknis dan administrasi;
 - b. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.
 - e. hasil perbaikan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. kepala Daerah menetapkan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diterima;
 - h. tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyediaan dan penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilaksanakan;
 - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atau penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kedalam daftar barang milik daerah (DBMD)
 - c. SKPD yang menerima aset penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna (DBMP); dan
 - d. SKPD yang menerima aset penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan oleh pengembang;
 - e. Dalam hal penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman;
 - f. Pemerintah daerah membuat pernyataan aset atas tanah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional setempat;

- g. Bupati menyerahkan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor badan pertanahan nasional menerbitkan hak atas tanah;
- h. SKPD yang menerima aset penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melakukan pencatatan kedalam daftar barang milik pengguna (DBMP);

BAB VII
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
Pasal 14

- (1) Pengelolaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
- (2) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, Badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama pengelolaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pengembang, Badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelolaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak dapat mengubah peruntukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Pembiayaan pemeliharaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebelum penyediaan dan penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang
- (2) penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, wajib dipelihara oleh pengembang 1 (satu) tahun sejak diserahkan
- (3) Pembiayaan pemeliharaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum setelah penyediaan dan penyerahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Wajo dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap badan usaha, badan hukum. Dan / atau pengembang yang melanggar ketentuan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 , pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - a. Pembekuan sementara dan pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
- (3) penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara;
 - a. Pemberian teguran tertulis;
 - b. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan atau perizinan;
 - c. Denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - d. Pengumuman dimedia massa;
 - e. Dimasukkan kedalam daftar hitam
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibayarkan langsung ke rekening kas umum daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan.

Pasal 18

- (1) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dan sudah diberikan peringatan lisan dikenakan sanksi teguran tertulis, yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Teguran tertulis pertama antara lain ;
 - a) Kesalahan yang bersangkutan disertai dengan dasar hukum yang jelas;
 - b) Kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain;
 - a) Mengingatkan teguran pertama
 - b) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - c) Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada SKPD yang ditunjuk oleh kepala daerah.
 - c. Teguran tertulis ketiga antara lain;
 - a) Mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - b) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - c) Kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan permukiman dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan
- (2) Wewenang PPNS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, badan tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama seketika ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh tersangka menghentikan perbuatannya dan memeriksa identitas tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda yang digunakan tersangka;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil saksi-saksi untuk memeriksa dan mendengarkan kesaksiannya;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. PPNS sebagaimana yang dimaksud ayat 1(satu) dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik berada koordinasi kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana;
- k. PPNS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum/Kejaksaan Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana;

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang, badan usaha, badan hukum dan atau pengembang perumahan dan permukiman melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal, 7 pasal 8, dan pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib melakukan inventarisasi dan menyelesaikan dokumen pemilikannya;
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Pasal 22

Pemanfaatan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan peraturan daerah ini tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Pengembang perumahan dan permukiman yang telah menyediakan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di kawasan masing-masing sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat menyerahkan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang perumahan dan permukiman yang belum menyerahkan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Pemerintah Daerah saat peraturan daerah ini diundangkan, wajib menyediakan dan menyerahkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (3) Persyaratan dan Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Darerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 25

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI WAJO

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 78

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN, PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Bahwa Seiring dengan pesatnya peningkatan kebutuhan perumahan, maka tuntutan untuk menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman tenang dan aman, indah, bersih, serta seimbang dengan lingkungan hidup juga semakin menonjol. Dengan demikian perumahan juga tidak bias begitu saja dibangun untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer manusia, akan tetapi juga harus memperhatikan bagaimana agar pembagunan perumahan tidak mengarah kepada terjadinya daerah-daerah kumu (slum area) dan hunian liar atau perumahan illegal (dwelling) yang kurang memperhatikan pembangunan sarana, atau fasilitas penunjangnya, seperti jalan perumahan, atau jalan menuju lokasi perumahan, jaringan telpon, air bersih, listrik, sarana olah raga dan hiburan, penyediaan fasilitas umum (public goods) seperti sekolah, puskesmas, tempat perinadatan, dan pusat perdagangan. Salah satu strategi pembagunan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan adalah dngan mendaya gunakan fungsi kelembagaan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan Prasarana, sarana dan utilitas umum yang baik pada perumahan dan permukiman akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya dimasa depan, serta perinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan adalah mrupakan tanggung jawab mayarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Sehingga harus melakukan perberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya didalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan prumahan dan permukiman, sementara pemerintah pemerintah harus lebih berperan sbagai fasilitator dan pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlabgsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman demi terwujudnya keswadayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri dan mendorong terwujudnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, haronis dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Masyarakat Kabupaten Wajo sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki adat istiadat, sosial budaya yang sudah baik serta patuh pada peraturan, oleh karena itu keberadaan peraturan daerah tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, sangat relevan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah Pemerintah Daerah menjamin keberadaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelasa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup Jelas.
Pasal 18	Cukup Jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup Jelas.
Pasal 21	Cukup Jelas.
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup Jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 17